

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menyadari pentingnya peranan pajak bagi negara, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan peningkatan pendapatan di sektor pajak. Salah satu upaya Pemerintah adalah membangun kepatuhan pajak. Kepatuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu sikap yang menunjukkan telah mengikuti standar atau hukum yang telah diatur dengan baik dan benar.

Penerimaan pajak tidak dapat berjalan efektif tanpa peran serta dari wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu *Self Assesment System*, dimana dalam pelaksanaannya diperlukan kepatuhan pajak yang tinggi. Kepatuhan pajak tersebut berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Rustyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Sehingga jika semakin tinggi keakuratan wajib pajak dalam menghitung, ketepatan dalam menyetor dan mengisi formulir perpajakan maka diharapkan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lebih lanjut Rustyaningsih (2011) menjelaskan bahwa terdapat 2 macam kepatuhan, antara lain:

1. Kepatuhan formal

Adalah keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Seperti contohnya menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Adalah keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan. Seperti contohnya mengisi SPT dengan jujur dan lengkap.

Pada umumnya apabila wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal tidak berarti wajib pajak tersebut juga memenuhi kepatuhan material. Rohmawati dan Rasmini (2012) berpendapat bahwa Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak.

Hal tersebut dipertegas dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh, yaitu jika memenuhi kriteria berikut ini:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap- tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan teori mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi juga dapat dikatakan sebagai salah satu proses pembentukan kesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atribusi adalah pemahaman atas diri sendiri atau orang lain berdasarkan pada persepsi dari diri.

Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015) bahwa pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Darwati (2015) menjelaskan bahwa ada dua sumber atribusi terhadap tingkah laku. Pertama, adalah atribusi internal atau disposisional. Kedua, adalah atribusi eksternal atau lingkungan. Pada atribusi internal kita menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku). Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan lingkungan (*environmental forces*). Kekuatan-kekuatan lingkungan ini terdiri dari faktor situasi yang menekan, sehingga memunculkan perilaku-perilaku tertentu. Kekuatan-kekuatan internal (*personal forces*) dilihat sebagai hasil dari kemampuan (*ability*), power dan usaha yang ditunjukkan seseorang. Jadi perilaku

(behavior) adalah fungsi dari environmental forces ditambah dengan Personal forces.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat di pengaruhi oleh 2 faktor, yaitu eksternal dan internal. Berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka faktor internal yang dimaksud mengacu pada total penghasilan dan pengetahuan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah sanksi pajak yang berlaku.

2.1.3 Total Penghasilan

Penghasilan menurut Madiasmo (2011) yang dikutip oleh Tyas (2013) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut Resmi (2016) jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

d. Penghasilan lain- lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan. Keputusan individu untuk patuh dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus (Pasaribu & Tjen, 2016).

2.1.4 Pengetahuan Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu menurut Lambsdorf (2007) yang dikutip oleh Haryanto (2013), Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi di sini adalah menerima uang atau aset berharga, dan peningkatan kekuasaan atau status. Menerima janji untuk keuntungan masa depan atau keuntungan relasi juga merupakan keuntungan pribadi yang biasa disebut sebagai nepotisme dan favoritisme.

Secara umum dapat dikemukakan penyebab timbulnya tindak korupsi meliputi: (1) kurang sempurnanya peraturan perundangan; (2) administrasi yang lamban dan sangat birokratis; (3) tingkat kesejahteraan dan gaji pegawai yang

rendah; (4) warisan pemerintah feodal dan kolonial dalam bentuk pemberian upeti; sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara tidak halal; (6) tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; dan (7) kurangnya kesadaran beretika dan bernegara (Sudibyo & Lamijan, 2012).

Korupsi adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi pengumpulan pajak karena dalam bidang perpajakan sendiri masih banyak terdapat para mafia pajak. Terdapat beberapa kasus korupsi pajak dekade tahun 2010- 2012 antara lain: kasus Gayus Tambunan yang terlibat skandal kasus korupsi kurang lebih 100 milyar, kasus Dhana Widyanika yang terlibat skandal korupsi 60 milyar rupiah, hingga Tommy Hendratno yang terlibat kasus penerimaan suap sebesar 280 juta terkait pengurusan restitusi PT Bhakti Investama.

Sudibyo dan Lamijan (2012) menjelaskan bahwa Sebenarnya negara telah mengantisipasi adanya tindak pidana perpajakan tersebut untuk memberi sanksi, yakni di samping sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sudah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahkan alat Negara penegak hukum tidak hanya melibatkan polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga sudah dibentuk Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pelanggaran pajak ini tergolong extra ordinary crime (tindak kriminal yang luar biasa).

2.1.5 Sanksi Pajak

Pada hakekatnya Indonesia menganut *Self Assesment System* dalam melaksanakan pemungutan pajak. Pengertian dari *Self Assesment System* sendiri adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut maka tentu akan ada kemungkinan bagi para wajib pajak untuk melakukan kecurangan dalam perpajakan. Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah melakukan antisipasi atas kecurangan perpajakan dengan menerbitkan sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Songsong, 2015).

Menurut Kusumo (2009) berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang tentang Bea Meterai dikenal adanya dua sanksi dalam bidang perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi pajak adalah sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara. Sanksi Administrasi terdiri dari:

a. Sanksi Denda

Sanksi denda umumnya dijatuhkan pada pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dan besarnya pun bervariasi tergantung ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi Bunga

Sanksi bunga umumnya dijatuhkan pada pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Ketentuan besarnya sudah ditentukan per bulan.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dijatuhkan pada pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam material. Salah satu contohnya adalah pemalsuan data.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi tegas yang diatur oleh Pemerintah dapat memberi pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tentu akan menghindari sanksi yang pada umumnya bersifat memberatkan. Sehingga secara tidak langsung wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi.

2.1.6 Umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, umur berarti lama waktu hidup. Menurut (Cahyonowati, 2011) faktor demografi diyakini merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku kepatuhan.

Pada penelitian ini penulis berpendapat bahwa umur wajib pajak mendorong sikap patuh dalam melaksanakan ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan umur sebagai variabel moderasi. Apabila umur memperkuat hubungan total penghasilan, pengetahuan korupsi dan sanksi pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan segala ketentuan perpajakan.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian dan Tahun | Judul Penelitian | Variabel | Hasil |
|----|---------------------------|---|--|--|
| 1. | (Susmita & Supadmi, 2016) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. | Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan • Sanksi perpajakan • Biaya kepatuhan pajak • Penerapan E-filling | Kualitas pelayanan, Sanksi perpajakan, dan Penerapan E-filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP. Sementara untuk Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif. |
| 2. | (Imelda & Haryanto, 2014) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang) | Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan • Presepsi atas efektifitas sistem perpajakan. • Pelayanan fiskus. | Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan Presepsi atas efektifitas sistem perpajak tidak berpengaruh positif. |
| 3. | (Tiraada, 2013) | Kesadaran perpajakan, Sanksi pajak, dan Sikap fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa | Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan • Sanksi Pajak • Sikap Fiskus | Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan Sikap Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | Kepatuhan WPOP. |
| 4. | (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya | <p>Dependen: Kepatuhan WPOP</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan Fiskus • Sanksi Perpajakan • Lingkungan wajib pajak | Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. |
| 5. | (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) | Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak | <p>Dependen: Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Teknologi Informasi • Sosialisasi Perpajakan • Pengetahuan Perpajakan | Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. |
| 6. | (Winerungan, 2013) | Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado Dan KPP Bitung | <p>Dependen: Kepatuhan WPOP</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perpajakan • Pelayanan Fiskus • Sanksi Perpajakan | Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung |
| 7. | (Syahril, 2013) | Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap | <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> | Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)</p> | <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pemahaman Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan Fiskus | <p>berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> |
|--|--|--|--|---|



2.3 Hipotesa Penelitian

a. Pengaruh Total penghasilan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Amran (2018) menjelaskan penghasilan adalah tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh wajib pajak dari dalam atau luar negeri dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sangat mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak. Faktanya, dalam pelaksanaan pajak masih sering ditemui wajib pajak yang memperkecil jumlah penghasilannya dengan tujuan meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Hal itu dikarenakan wajib pajak memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada digunakan untuk membayar pajak.

Berdasarkan pada teori atribusi, total penghasilan termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak. Keputusan individu untuk patuh dalam tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada tarif pajak yang berlaku. Pada umumnya individu akan lebih merasa sukarela membayar pajak dalam jumlah yang minim. Sehingga bagi individu berpenghasilan tinggi memiliki kemungkinan untuk menggelapkan pajak agar mendapat tarif pajak rendah.

Hal tersebut sejalan dengan Komalasari dan Nasih (2012) yang berpendapat bahwa *Compliance* juga lebih besar ketika individu menghadapi tarif pajak yang lebih rendah dan ketika mereka menerima sesuatu atas pajak yang mereka bayarkan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Total penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang korupsi adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui adanya tindakan penyelewengan terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung (Hermawan, 2015). Dalam teori atribusi sendiri pengetahuan korupsi dapat dimasukkan dalam faktor internal.

Banyaknya kasus korupsi di bidang pajak menimbulkan persepsi negatif oleh Wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa uang pajak yang mereka bayarkan selama ini disalah gunakan oleh oknum- oknum pajak dan berdampak merugikan bagi negara. Oleh karena itu pemerintah berupaya menegakkan sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut mendorong wajib pajak berpikir bahwa pemerintah kemungkinan akan melakukan hal yang sama jika wajib pajak melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi, seperti penghindaraan pajak. Sehingga secara tidak langsung pemikiran tersebut membentuk rasa takut pada wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak patuh pajak yang kemudian berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pendapat tersebut di dukung oleh Suciaty, Handayani dan Dwiatmanto (2014) yang menjelaskan bahwa persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H2: Pengetahuan Korupsi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Putra & Handayani, 2014). Sanksi pajak dalam penelitian ini di dukung oleh teori atribusi. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada umumnya wajib akan menghindari sanksi pajak karena bersifat merugikan dan memberatkan. Sehingga semakin tegas dan berat sanksi maka kepatuhan wajib pajak yang diharapkan akan semakin tinggi.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mutia (2014) yang berpendapat bahwa Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2015) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh Total Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Umur sebagai Variabel Moderasi

Cahyonowati (2011) berpendapat bahwa faktor demografi diyakini merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku kepatuhan. Salah satu

faktor demografi adalah umur. Umur menentukan seorang individu untuk berperilaku. Semakin dewasa, seseorang akan semakin terikat dalam suatu komunitas. Perilaku individu dewasa juga semakin terikat dengan perilaku dalam komunitas. Efek positif dari hal ini adalah individu dewasa akan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial seperti sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak (Pasaribu & Tjen, 2016).

Pada penelitian ini penulis berpendapat bahwa umur wajib pajak akan mendorong perilaku patuh wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya. Wajib pajak dengan usia dewasa cenderung memiliki keadaan ekonomi yang lebih stabil karena wajib pajak sudah memasuki pada umur produktif. Sehingga mereka mampu tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu semakin dewasa usia wajib pajak maka tingkat penghasilannya akan lebih tinggi dibanding wajib pajak dengan usia muda sehingga kepatuhan pajaknya juga semakin meningkat.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H4: Umur berpengaruh positif terhadap hubungan antara Total Penghasilan dan Kepatuhan Pajak.

e. Pengaruh Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Umur sebagai Variabel Moderasi

Suciaty, Handayani dan Diatmanto (2014) berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak atas kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti halnya kasus- kasus korupsi yang terjadi dibidang perpajakan.

Kasus-kasus korupsi yang menjerat aparat perpajakan akan memicu timbulnya persepsi negatif pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan pendapat Rusydi (2012) usia individu memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran atau persepsi terhadap sesuatu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa wajib pajak dengan usia lebih tua akan lebih menyadari pentingnya pengetahuan korupsi dalam diri wajib pajak tersebut. Sehingga hal itu secara tak langsung akan menghindarkan diri wajib pajak untuk melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan korupsi seperti penghindaran pajak. Hal tersebut pun akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Oleh karena itu semakin dewasa wajib pajak maka semakin tinggi pula pengetahuan korupsinya, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pun turut meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H5: Umur berpengaruh positif terhadap hubungan antara Pengetahuan Korupsi dan Kepatuhan Pajak.

f. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Umur sebagai Variabel Moderasi

Sanksi adalah hukuman yang diperuntukkan kepada individu yang melakukan sikap menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku. Sanksi dapat diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku pelanggaran (Marcori, 2018).

Dalam perpajakan, sanksi dibuat sebagai alat kontrol serta upaya peningkatan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak akan menunda-nunda apabila sanksi yang berlaku bersifat berat dan merugikan.


Aryati (2012) berpendapat umur merupakan salah satu faktor penting yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak dengan usia lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi).

Peneliti berpendapat bahwa wajib pajak dengan usia lebih dewasa memiliki pola pikir yang lebih matang dalam bertindak. Wajib pajak usia lebih dewasa sudah dapat membedakan sikap yang salah dan benar. Sehingga wajib

pajak dengan usia lebih tua cenderung menghindari sikap yang menimbulkan sanksi. Wajib pajak dengan usia lebih tua akan lebih sensitif terhadap hukuman dan tidak ingin mengambil resiko yang akan berdampak pada tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin dewasa wajib pajak maka tingkat kepatuhan pajaknya akan semakin tinggi pula.

H6: Umur berpengaruh positif terhadap hubungan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran



Bagan tersebut merupakan visualisasi pada variabel- variabel saling berhubungan logis. Terdapat 3 variabel yang mengarah pada perilaku patuh terhadap pajak, yang diwakili oleh garis lurus menunjukkan pengaruh dan membentuk hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, terdapat variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.